

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.<sup>1</sup> Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara dengan penduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia bahkan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerangkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keagamaan yang erat kaitannya dengan upaya pencapaian kemakmuran bersama adalah wakaf. Melalui wakaf seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk dinikmati orang lain. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menikmati seluruh harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada umat manusia, melalui cara yang ditentukan oleh-Nya.<sup>3</sup> Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk mengikhlaskan harta yang diberikan untuk

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) h.7.

<sup>2</sup>F. Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) h.131.

<sup>3</sup>Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia* (Serang: Suhada Press, 2009), h. 376.

digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan tersebut bukan lagi menjadi milik pribadi melainkan milik umat.

Jika ditinjau dari peruntukannya, wakaf dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Wakaf *Ahli* dan Wakaf *Khairi*. Wakaf *Ahli* yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang tertentu, seorang atau lebih kepada keluarga si wakif. Wakaf ini juga disebut Wakaf *Dzurri*. Sedangkan, Wakaf *Khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja sholat di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh saja mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan.<sup>4</sup>

Dewasa ini, wakaf telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi tumpuan utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa diperhatikan dari berbagai sarana ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Setelah dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) h. 18.

dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>5</sup>

Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia diperlukan komitmen dari berbagai pihak seperti pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu pula perlu dirumuskan kembali perihal berbagai hal mengenai wakaf, termasuk harta yang akan diwakafkan, peruntukan wakaf dan nadzhir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Kemudian wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau lembaga khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola wakaf secara profesional dan amanah. Hal ini dirasa penting dilakukan mengingat dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf menemukan momentumnya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, bahwa wakaf adalah alternatif bagi pengembangan kesejahteraan umat.

Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup luas yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia. Dari total tanah wakaf yang ada di Indonesia berjumlah 420.942 tanah

---

<sup>5</sup>Hidayati Tri Wahyu, *Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Salatiga: Progdri Perbankan Syariah STAIN, 2010) h. 125.

wakaf dengan total luas 56.048,03 m<sup>2</sup> dengan rincian 20.804,24 m<sup>2</sup> yang sudah bersertifikat dan 35.243,78 m<sup>2</sup> yang belum bersertifikat.<sup>6</sup>

Adapun masalah yang sering terjadi dalam sistem perwakafan di Indonesia adalah masih banyaknya wakaf yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini banyak disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan legalitas Akta Ikrar Wakaf. Maka dari itu setiap wakif wajib mendaftarkan harta wakafnya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pengamanan harta wakaf tersebut dari masalah sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dan agar wakaf tersebut dapat dikelola untuk mensejahterakan masyarakat setempat, terutama umat muslim.

Mengingat pentingnya perwakafan di Indonesia maka pemerintah menetapkan legalitas wakaf melalui undang-undang dan peraturan perundangan di negara Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN.1960-104 TLN, 2043)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI No. 38, 1977 TLNRI No. 3107)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup><http://siwak.kemenag.go.id-data-wakaf-di-Indonesia>, diakses pada 10 Desember 2021. Pukul (20.30 WIB).

Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diharapkan dapat berkembang dan juga wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat. Di samping itu, peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzhir dan peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan lebih jauh dalam undang-undang tersebut. Namun dewasa ini kenyataan dari apa yang diterapkan oleh masyarakat perihal wakaf sangat jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal tersebut terbukti, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang terhadap penyuluh bimbingan wakaf yang mengakui bahwa masih banyak sarana ibadah seperti masjid, musholah, majelis ta'lim maupun madrasah yang berdiri di atas tanah wakaf masih banyak yang belum bersertifikat atau belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), pun demikian para penyuluh dari KUA kecamatan Sukadiri sudah melakukan sosialisasi terhadap masjid-masjid maupun sarana ibadah yang lainnya tetapi belum ada kesadaran dari pengurus sarana ibadah tersebut untuk mengurus pembuatan AIW.

Dari latar belakang di atas, peneliti rasa perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam karena hal ini dirasa begitu penting mengingat kelegalan wakaf untuk melindungi harta wakaf dan menghindari sengketa di kemudian hari. Maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul penelitian **"Efektivitas Penyuluh Agama**

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, . . . , h. 76.

## **dalam Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada Sarana Ibadah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk Sarana Ibadah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukadiri?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Penyuluh Agama dalam Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk Sarana Ibadah di Wilayah Kecamatan Sukadiri?

### **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada efektivitas penyuluh agama terhadap proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf pada sarana ibadah dan problematika yang dihadapi ketika sosialisasi sudah dilakukan tapi masyarakat belum mau mengurus pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk sarana ibadahnya.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk Sarana Ibadah di KUA Sukadiri.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyuluh agama dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk Sarana Ibadah di Kecamatan Sukadiri.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian ini merupakan salah satu media yang handal untuk bermenuhi bermacam-macam fungsi. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah wawasan serta menyadarkan mengenai pentingnya pembuatan AIW untuk sarana ibadah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi instansi terkait yang membutuhkan dan dijadikan pedoman sebagai bahan penyuluhan lebih lanjut perihal pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk sarana ibadah.
- b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini berkaca pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu:

No	Nama/ Judul Skripsi/ PTN/ Tahun	Substansi	Persamaan dan Perbedaan
1	Retno Fitri Astia - 13101853/ Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro/ 2019	Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap legalitas Akta Ikrar Wakaf	Persamaan: sama-sama membahas tentang pentingnya legalitas akta ikrar wakaf. Perbedaan: Penulis membahas tentang Efektivitas Penyuluh Agama dalam Proses Pembuatan Akta Ikrar



			Wakaf (AIW) pada Sarana Ibadah di KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
2	Azmi Husaeni – 1112046300013/ Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa Wakaf di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan/ Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2016	Skripsi ini membahas tentang bagaimana Peran Pejabat Akta Ikrar Wakaf dalam mencegah terjadinya sengketa wakaf	Persamaan: sama-sama membahas tentang legalitas Akta Ikrar Wakaf dalam mencegah terjadinya sengketa wakaf. Perbedaan: Penulis membahas tentang Efektivitas

			Penyuluh Agama dalam Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada Sarana Ibadah di KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
3	Wiwin Ima Shofa – 04210057/ Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan/ Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim/ 2008	Skripsi ini membahas tentang bagaimana kekuatan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat	Persamaan: sama-sama membahas tentang kekuatan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Perbedaan:

			Penulis membahas tentang Efektivitas Penyuluh Agama dalam Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada Sarana Ibadah di KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa kata wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata jadian dari kata kerja fi'il yaitu kata *waqafa*. Kata *waqafa* ini adakalanya memerlukan objek (*muta'addi*) dan adakalanya pula tidak memerlukan objek (*lazim*). Dalam kamus sering ditemui *waqf* ialah *habs waqofa* dan *habasa* dalam

bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.

Pendapat yang sama juga ditemui pengertian wakaf dari segi etimologi adalah wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* (jamaknya *mauquf*), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut *mauquf*.<sup>8</sup>

Namun, maksud dari menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berhubungan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, Sering disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus untuk istilah *habs* di sini atau *ahbas* biasanya dipergunakan di kalangan masyarakat Afrika Utara yang bermadzhab Imam Maliki. Seperti yang terdapat di Afrika utara dan Barat dalam kata wakaf sering memakai istilah *habis* atau *hubs* yang berarti menahan.

Dalam kitab-kitab fiqh, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya karena seseorang atau nadzhir atau kepada suatu lembaga pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Benda yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik yang menerima wakaf (nadzir) tetapi menjadi milik umat.

---

<sup>8</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005) h. 6-7.

Adapun para ahli fiqih berpendapat mengenai wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam mendefinisikan wakaf itu sendiri, berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

#### 1. Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.<sup>9</sup>

#### 2. Imam Maliki

Wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat dipergunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan, sedangkan benda itu tetap milik si wakif.<sup>10</sup>

#### 3. Menurut Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan

---

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, . . . , h. 9.

<sup>10</sup>Kemenag RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005) h.

untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda lepas dari kepemilikan si wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>11</sup>

Adapun beberapa pengertian tentang wakaf yang dirumuskan dalam hukum positif yang mengatur perihal perwakafan, baik itu berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

#### 1. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 (1)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

#### 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum, 2005) h. 25.

<sup>12</sup>Adjani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 26.

<sup>13</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) h. 165.

### 3. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

Direpresentasikan dari hukum positif Indonesia, pengertian wakaf tidak jauh berbeda baik dari PP No. 28 Tahun 1977, KHI, maupun UU No. 41 Tahun 2004, baik dari segi makna dan tujuan wakaf itu sendiri. Hal ini terjadi karena rujukan mengenai hukum wakaf diambil dari kitab-kitab para ulama madzhab, dan semua peraturan mengenai wakaf bersumber dari hukum Islam dalam berbagai mazhab fiqih.

Dari seluruh definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah adalah suatu perbuatan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada lembaga yang berwenang (nadzir) untuk dikelola dan dimanfaatkan semata-mata untuk kemaslahatan umat, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat

---

<sup>14</sup>Anonimous, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: BWI, 2020) h. 4.

diamati orang-orang yang diteliti.<sup>15</sup> Selain menggunakan metode kualitatif, penulis juga menggunakan metode pendukung lainnya untuk menemukan dan mendapatkan sumber informasi yang akurat yaitu dengan *literature review* (tinjauan pustaka).

Kemudian hal yang berkenaan dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada wilayah tersebut. Yang mana di wilayah tersebut masih banyak sarana ibadah yang belum bersertifikat sehingga dalam penelitian ini peneliti bisa bertemu langsung dengan para masyarakat bersangkutan yang mengurus sarana ibadah di wilayah tersebut.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan data yang akurat. Langkah-langkah yang digunakan adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>16</sup> Artinya penulis langsung turun ke lapangan untuk meninjau permasalahan yang ada dan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti.

---

<sup>15</sup>Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h. 166.

<sup>16</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gresindo, 2010) h. 9.



## b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi mengenai hal-hal yang ditanyakan. Informasi dari narasumber kemudian diolah peneliti untuk bisa digunakan sebagai bahan penelitian.

## c. Dokumen

Dokumen adalah berkas yang dibuat seperti rekaman suara, gambar ataupun video yang dapat dijadikan keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

## d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka seperti, buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan termasuk penelitian lapangan (field research). *Field research* adalah penelitian yang bersifat turun langsung, dengan tujuan untuk dapat merasakan keadaan yang terjadi di lapangan dan juga mendapatkan gambaran yang lebih jauh dengan situasi di tempat.

## 4. Sumber Data

Terdapat 2 sumber data yang bisa didapatkan oleh penulis:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihasilkan sendiri oleh penulis melalui observasi di lapangan.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan melalui buku, jurnal, artikel dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yaitu dengan menganalisis kegiatan di lapangan, analisis wawancara, dan menganalisis dari kajian pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN: meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, GAMBARAN UMUM KUA SUKADIRI: meliputi sejarah berdirinya KUA di Indonesia, sejarah berdirinya KUA Sukadiri, visi dan misi KUA Sukadiri, letak geografis, demografis dan sosiografis KUA Sukadiri dan struktur organisasi KUA Sukadiri.

BAB III, TINJAUAN UMUM TENTANG PENYULUH AGAMA DAN WAKAF: meliputi pengertian penyuluh agama, metode penyuluhan wakaf, tujuan penyuluhan, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf dan syarat dan rukun wakaf.

BAB IV, EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (AIW) DI KUA KECAMATAN SUKADIRI: meliputi proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk sarana ibadah di KUA Sukadiri dan efektivitas penyuluh agama dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk sarana ibadah di wilayah Kecamatan Sukadiri.

BAB V, PENUTUP: meliputi kesimpulan dan saran.